



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nomor: 125/PR.07-MoU/7314/KPU-Kab/VII/2020

Nomor: B-4108/KK.21.18/HM.00/07/2020

T E N T A N G

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN
PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI PEMILIH TAHUN 2020
PADA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *Dua Puluh Satu* Bulan *Juli* Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Komisi pemilihan Umum kabupaten Sidenreng Rappang Jalan Ressay No.6 Pangkajene Sidenreng, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Syamsuddin Saleng, S.S
Jabatan : Ketua Komisi pemilihan Umum kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat : Jalan Ressay No.6 Pangkajene sidrap 91611

Dalam Hal ini bertindak untuk atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dalam perjanjian disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : H. Irman, S.Ag., M.Si
Jabatan : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat : Jalan Ganggawa No.27 Pangkajene Sidenreng

Dalam Hal ini bertindak untuk atas nama Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dalam perjanjian disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama sepakat, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pemerintah bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, Rukun, cerdas, dan sejahtera lahir bathin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat mandiri, dan berlandaskan gotong royong.
3. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu sebagai sarana terwujudnya kedaulatan rakyat dan mendorong partisipasi masyarakat didalam mengawal setiap kegiatan dan program Komisi Pemilihan Umum dalam hal dilmulai dari kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang saat ini sementara dilakukan semua KPU Kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak. Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengefektifitaskan fungsi dan peran para pihak dalam pemanfaatan data siswa yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 untuk memudahkan didalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan yang akan datang dan memberikan edukasi dini terhadap Pemilih Pemula.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Pemanfaatan data siswa yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih Pemula dibawah naungan Kementerian Agama untuk lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Data yang telah berusia 17 tahun pada tahun ini terdiri dari data perseorangan dan data agregat.
3. Pelaksanakan sosialisasi partisipatif bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Sederajat se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang berada pada naungan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Memberikan persetujuan kepada usulan PIHAK KEDUA tentang penggunaan data Siswa yang telah memenuhi syarat pemilih dalam
 - b. Pelayanan Pemutahiran data Pemilih tahun 2020 pada Komisi Mengawasi Penggunaan atau Pemanfaatan Data.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai Hak sebagai berikut :
 - a. Menerima data Siswa yang telah memenuhi syarat Pemilih pada tahun 2020.
 - b. Mendapatkan petunjuk dari PIHAK KEDUA jika terdapat kekeliruan dalam penggunaan data yang di maksud di atas.

2. KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan Data Siswa yang telah berumur 17 tahun pada tahun ini sebagai bahan untuk pelayanan Pemutahiran data Pemilih tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap
 - b. Mengkoordinasikan hal hal yg di anggap perlu pada PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang di terima dari PIHAK KEDUA walaupun jangka waktu perjanjian telah berakhir
 - b. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang di atur didalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani Nota kesepahaman ini sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020 dan dapat di perpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Untuk kesinambungan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi lebih lanjut.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan atau permintaan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat di sampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK
2. Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi para pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu adalah sebagai berikut :
 - a. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sidrap
Alamat : Jalan Ressay No. 6 Pangakajenne Sidenreng 91611
Telepon : 0421 - 90990
Email : kpu_sidenrengappang@kpu.go.id
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
Alamat : Jalan Ganggawa Pangakajenne Sidenreng
Email : Kabsidrap@kemenag.go.id

Pasal 7

PENUTUP

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang



Syamsuddin Saleng, S.S

PIHAK KEDUA

Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Sidenreng Rappang



H. Irman, S.Ag.,M.Si